

BAGAIMANA KONSINYASI
MENURUT PASAL 1404 -1412 KUH PERDATA

Oleh : Naffi, S.Ag., M.H.

(Wakil Panitera Pengadilan Agama Pontianak)

Konsinyasi adalah hal yang jarang terjadi, sehingga jarang dibahas dan tidak terlalu menarik untuk di kaji, untuk sekedar membaca dan menuangkan hasil telaah dan pembacaan ditengah-tengah menjalani puasa ramadhan kali ini, menarik untuk menderet persoalan konsinyasi secara umum di Pengadilan, pada Pengadilan Agama tidak ditemukan pedoman khusus yang membahas lengkap tentang konsinyasi, tetapi ini bukan berarti terus dibiarkan tanpa melakukan suatu regulasi penyelesaian masalah, kedepan tentu harus ada.

A. KUTIPAN MASALAH

Dalam kajian ini pokok permasalahan yang mendasar untuk untuk diuraikan adalah :

1. Dalam hal apa konsinyasi dilakukan ?
2. Bagaimana mekanisme atau tata cara konsinyasi ?
3. Apa akibat hukum dari konsinyasi?

B. PEMBAHASAN

1. DASAR HUKUM

Konsinyasi diatur dalam KUH Perdata mulai dari Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 KUHPperdata.

2. PENGERTIAN

Sebagai acuan dan guna mempersamakan pemahaman serta persepsi mengenai konsinyasi, maka perlu diberi pengartian atas beberapa istilah penting yang senantiasa akan muncul berkenaan dengan konsinyasi, ada dua hal pokok yang penting untuk diberikan Pengartian yaitu KONSINYASI DAN AANBOD VAN GEREDEDE BETALING.

a. Konsinyasi

Konsinyasi berasal dari Bahasa Belanda yaitu dari kata **CONSIGNATIE** yang berarti “ Penitipan uang atau barang pada pengadilan guna pembayaran satu utang. Penawaran pembayaran yang disusul dengan penitipan pada pengadilan membebaskan debitur asal dilakukan dengan cara-cara yang sah menurut undang-undang”.

Berdasarkan pengertian di atas, tampak bahwa konsinyasi di dahului dengan penawaran pembayaran lalu disusul dengan penitipan uang atau barang pada pengadilan.

b. Aanbod Van Gereede Betaling.

Penawaran pembayaran hutang, apabila kreditur menolak untuk menerima pembayaran hutang, debitur dapat mengadakan suatu penawaran debitur meyerahkan uang atau barang tersebut kepada Pengadilan sebagai titipan. Penawaran yang seperti itu yang disusul kemudian dengan menitipkan uang atau barang tersebut, oleh undang-undang dari sudut debitur disamakan dengan pembayaran.

3. SAAT DILAKUKAN KONSINYASI

Dalam perjanjian atau perikatan ada kalanya terjadi pihak kreditur tidak bersedia menerima pembayaran dari debitur, demikian pula mungkin terjadi dalam hal pembayaran ganti rugi tanah oleh pemerintah yang pembayarannya ditolak oleh pihak yang berhak menerima ganti rugi tetapi harus didasarkan pada perikatan, keadaan demikian akan membawa kesulitan bagi debitur misalnya dalam hal pembayaran bunga dan sebagainya. Untuk itu debitur dapat mengajukan kreditur “ aanbod van gereede betaling “artinya penawaran kesiapan membayar. Apabila penawaran tersebut masih juga tidak diterima, maka uang atau barang itu dapat dikonsinyasikan.

Konsinyasi hanya mungkin dilakukan pada perikatan untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang-barang bergerak. Ketentuan Pasal 1404 s/d Pasal 1412 KUH Perdata hanya mengatur mengenai pemberian barang-barang bergerak dan tidak berlaku bagi perikatan-

perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu untuk barang-barang tidak bergerak. “

Pertanyaannya : Apa rasionya sehingga konsinyasi hanya diperuntukkan pada perikatan mengenai perikatan untuk membayar sejumlah uang dan menyerahkan barang bergerak dan tidak diperuntukkan bagi barang tidak bergerak atau tetap ?

Pasal 1404 KUH Perdata yang berbunyi “ jika kreditur menolak pembayaran, maka debitur dapat melakukan penawaran pembayaran diikuti dengan penitipan “ dari bunyi Pasal 1404 KUH Perdata tersebut dapat disimpulkan bahwa penawaran pembayaran hanya dapat dilakukan setelah adanya penolakan dari kreditur, Tetapi pendapat penulis yaitu Ketentuan dalam pasal tersebut tidak mensyaratkan bahwa untuk sahnya penawaran pembayaran harus terlebih dahulu ada penolakan dari kreditur, tetapi hanya mengemukakan bahwa dalam banyak hal penawaran pembayaran terjadi setelah adanya penolakan, dengan demikian menurut pandangan penulis penawaran dapat saja dilakukan sekalipun belum ada penolakan dari pihak kreditur.

4. MEKANISME ATAU CARA KONSINYASI

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa konsinyasi meliputi dua tahapan yakni **Penawaran disusuli dengan penitipan**, maka masing-masing hal tersebut terlebih dahulu akan disebutkan syarat-syaratnya sebelum menguraikan tentang mekanisme konsinyasi, yaitu sebagai berikut :

a. Syarat sahnya penawaran.

Pasal 1405 KUH Perdata menentukan syarat sahnya penawaran sebagai berikut :

1. Penawaran harus dilakukan kepada kreditur atau kuasanya.
2. Dilakukan oleh orang yang berwenang melakukan pembayaran.
3. Penawarah harus meliputi :
 - a. Seluruh uang pokok.
 - b. Bunga.

- c. Biaya yang telah ditetapkan.
- d. Uang untuk biaya yang belum ditetapkan.

Ketetapan waktunya telah tiba, jika dibuat untuk kepentingan kreditur. Syarat mana dengan utang telah dibuat, telah dipenuhi, yang dimaksud di sini adalah perikatan dengan syarat yang menunda. Penawaran harus dilakukan di tempat, dimana menurut persetujuan pembayaran harus dilakukan, jika tidak ada persetujuan khusus maka penawaran harus ditujukan kepada kreditur pribadi atau tempat tinggal sesungguhnya atau tempat tinggal yang telah dipilih kreditur. Penawaran itu dilakukan oleh seorang notaris atau juru sita kedua-duanya disertai dua orang saksi.

Dengan diterimanya penawaran pembayaran maka telah terjadi pembayaran, akan tetapi jika penawaran pembayaran tidak diterima, maka debitur dapat menitipkan apa yang ditawarkan .

b. Syarat sahnya penitipan

Untuk sahnya penitipan, Pasal 1406 KUH Perdata menentukan syarat antara lain :

1. Sebelum penitipan kreditur harus diberitahukan tentang hari, jam dan tempat dimana barang yang ditawarkan akan disimpan.
2. Debitur telah melepas barang yang ditawarkan, dengan menitipkannya kepada kas penyimpanan atau penitipan di Kepaniteraan Pengadilan, akan mengadilinya jika terjadi perselisihan, disertai bunga sampai pada hari penitipan.
3. Oleh Notaris atau Juru sita, kedua-duanya disertai dua orang saksi, dibuat sepucuk surat pemberitahuan, yang menerangkan wujudnya mata uang yang ditawarkan, penolakan kreditur atau bahwa ia tidak datang untuk menerimanya dan akhirnya tentang penyimpanannya sendiri.
4. Yang berutang mengajukan permohonan tentang permohonan tentang penawaran pembayaran dan penitipan tersebut ke Pengadilan Negeri yang meliputi tempat dimana persetujuan pembayaran harus dilakukan (debitur sebagai pemohon dan kreditur sebagai termohon).
5. Dalam hal tidak ada persetujuan tersebut pada sub a, maka permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri di mana termohon (si berpiutang pribadi) bertempat tinggal atau tempat tinggal yang dipilihnya.
6. Permohonan konsinyasi di daftar dalam register permohonan.
7. Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan juru sita Pengadilan Negeri dengan disertai 2 (dua) orang saksi, dituangkan dalam surat penetapan

untuk melakukan penawaran pembayaran kepada si berpiutang pribadi di tempat tinggal atau di tempat tinggal pilihannya.

8. Juru sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menjalankan perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan dituangkan dalam Berita Acara tentang pernyataan kesediaan untuk membayar (aanbod van gereede betaling).
9. Juru sita membuat berita acara pemberitahuan karena pihak berpiutang menolak pembayaran, uang tersebut akan dilakukan penyimpanan (konsignasi) di kas kepaniteraan Pengadilan Negeri yang akan dilakukan pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan dalam berita acara tersebut.
10. Pada waktu yang telah ditentukan dalam huruf h, juru sita dengan disertai 2 (dua) orang saksi menyerahkan uang tersebut kepada panitera pengadilan negeri dengan menyebutkan jumlah dan rincian uangnya untuk disimpan dalam kas kepaniteraan pengadilan negeri sebagai uang konsignasi.
11. Agar supaya pernyataan kesediaan untuk membayar yang diikuti dengan penyimpanan tersebut sah dan berharga, harus diikuti dengan pengajuan permohonan oleh siberhutang terhadap berpiutang sebagai termohon kepada pengadilan negeri, dengan petitum :
 1. Menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan sebagai konsignasi.
 2. Menghukum pemohon membayar biaya perkara.

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan antara lain bahwa penawaran dan penitipan haruslah disahkan dengan penetapan hakim.

5. AKIBAT HUKUM KONSINYASI

Penawaran yang diikuti dengan penitipan (konsinyasi) merupakan pembayaran yang membebaskan debitur dari perikatan. Pembebasan tersebut mengakibatkan :

- a. Debitur dapat menolak tuntutan pemenuhan prestasi, ganti rugi atau pembatalan perjanjian timbal balik dari kreditur dengan mengemukakan adanya konsinyasi.
 - b. Debitur tidak lagi berutang bunga, sejak hari penitipan.
 - c. Sejak penitipan kreditur menanggung risiko atas barangnya.
 - d. Pada persetujuan timbal balik, debitur dapat menuntut prestasi kreditur.
- Meskipun konsinyasi menimbulkan akibat hukum membebaskan debitur dan berlaku sebagai pembayaran karena perikatan hapus, adalah tidak tepat dan kurang mencerminkan keadilan karena berdasarkan ketentuan Pasal

1408 KUH Perdata yang mengatakan bahwa selama kreditur tidak menerimanya, debitur dapat mengambilnya kembali, hal tersebut tidak mungkin, jika perikatan hapus karena konsinyasi. Dalam situasi seperti ini pembebasan debitur tidak bersifat tetap, sebab sebelum kreditur menerima apa yang ditawarkan dan dititipkan debitur dapat mengambil kembali, baru definitif jika kreditur menerimanya.

Debitur tidak dapat mengambil kembali barangnya dan utangnyaapun hapus secara definitif, jika telah ada penetapan hakim yang menyatakan penawaran pembayaran dan penitipan adalah sah dan berharga dan mempunyai kekuatan hukum, karena penetapan konsinyasi dimungkinkan adanya upaya hukum kasasi.

C. KESIMPULAN

Konsinyasi dilakukan setelah pihak kreditur menolak menerima pembayaran yang dilakukan oleh debitur, dengan konsinyasi debitur dianggap telah melakukan pembayaran, sehingga terjadi pembebasan dan penghapusan perikatan dan bersifat definitif setelah permohonan yang menyatakan sah dan berharga penawaran pembayaran dan penitipan berkekuatan hukum tetap.

DAFTAR BACAAN

- Ichsan, Achmad, Hukum Perdata I B, Penerbit PT Pembimbing Masa, Djakarta, 1969.
- Poesoko, Herowati, Parate Executie Obyek Hak Tanggungan, Penerbit LaksBang PRESSindo, Yokyakarta, 2007.
- Setiawan, R, Pkoko-Pokok Hukum Perikatan, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1987.
- Subekti, R, Hukum Perjanjian Cetakan ke-VI, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, 1979.
- , Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit PT Intermedia, Jakarta, 1980.
- Subekti, R dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Penerbit PT. Pradya Paramita, Jakarta, 1989.